



RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. MUNA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat dan rahmat Nya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) untuk periode tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari RPJMD Kab. Muna Tahun 2021-2026.

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan serta peluang yang ada dan mungkin timbul.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Pasal 56 Ayat (1), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Diharapkan RENSTRA ini dapat menjadi salah satu panduan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program maupun anggaran, serta pengembangan kebijakan dan kegiatan prioritas kedepan.

Dinas Penngendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus dapat mengimplementasikan RENSTRA Tahun 2021-2026 dengan berorientasi pada peningkatan kinerja yang lebih baik untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya, baik untuk pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kab.Muna Tahun 2021-2026 yaitu "Mewujudkan

Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya saing dan Sejahtera.

Akhir kata, kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Muna Tahun 2021-2026



ini, seluruh Tim Teknis Penyusun, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dalam penyusunan RENSTRA ini tentu masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, mari kita terus tingkatkan koordinasi dan sinegritas baik secara internal lintas bagian, maupun koordinasi eksternal dengan mitra kerja atau K/L yang terkait, sehingga kita semua dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan prioritas secara lebih terarah, efektif, efisien, dan akuntabel. Kami berharap agar seluruh target sebagaimana telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2021-2026 ini dapat tercapai sehingga dapat mendukung suksesnya implementasi program Bangga Kencana di semua tingkatan wilayah.

Billahittaufiq Wal Hidayah

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Raha, 01 Januari 2023

Kepala Dinas”



Hayadi, S.Pd.,M.Pd



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Muna, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Renstra OPD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang



digunakan untuk mengukurnya.

Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Tahun 2016.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muna.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2016 – 2021
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penulisan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna disusun sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.



2. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun tujuan khusus disusunnya Renstra ini adalah :

- a. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen dalam perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna ;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka fasilitasi pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah - langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
- d. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- e. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- f. Sebagai pedoman/acuan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;

D. SISTIMATIKA PENULISAN

Kerangka acuan yang dijadikan sistematika Penulisan terdiri dari :

- Bab I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan



- D. Sistematika
- Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - B. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III. Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah
 - A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
 - C. Telaahan Renstra K/L, dan Renstra Provinsi / Kabupaten/Kota
 - D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD
 - E. Penentuan Isu-Isu Strategis
- Bab IV. Tujuan dan Sasaran
 - A Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - B. Hubungan Tujuan dan Sasaran
- Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan.
- Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
- Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII. Penutup;



GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. TUGAS, FUNGSI & STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Keputusan Bupati Muna Nomor 28 Tahun 2016 tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. TUGAS

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan sebagai coordinator pencegahan penurunan stunting
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

b. FUNGSI

Untuk Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada Tugas Pokok, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

1. Menyenggarakan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.



2. Menyelenggarakan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
3. Menyelenggarakan pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kualitas penduduk.
4. Penyelenggaraan pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk.
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan KB
6. Penyelenggaraan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB.
7. Penyelenggaraan pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alkont)
8. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan KB
9. Penyelenggara pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Pada umumnya susunan organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi – fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerja sama antar satu dengan yang lainnya.

Untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terdiri atas :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :



- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - d. Bidang Keluarga Berencana;
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (3) Bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari:
- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana; dan
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- (4) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:
- a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi;
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB
- (5) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari:
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia; dan
 - c. Seksi Bina Ketahanan Remaja
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja jabatan struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna dengan susunan organisasi sebagai berikut :



KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga..
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - b) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c) Penyelenggaraan pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - d) pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - e) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan KB.
 - f) Pelaksanaan pendayagunaan aparatur penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB.
 - g) Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
 - h) Pelaksanaan pelayanan KB
 - i) Penyelenggaraan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - j) Pelaksanaan Fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.



SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan serta pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, Kepegawaian, rumahtangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan serta koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai norma, standard an prosedur yang di tetapkan oleh pemerintah;
 - d. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana;
 - e. Pengoordinasian penyusunan produk hukum di Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana;
 - f. Pengelolaan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Kesekretariatan;



- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing – masing dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.
 - b) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
 1. *Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Fungsi :*
 - a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b) Penyusunan rencana kerja, program, anggaran dan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - e) Pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
 - f) Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
 - g) Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
 - h) Pelaksanaan urusan pelaporan keuangan;
 - i) Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;



- j) Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Kegiatan;
- k) Pelaksanaan koordinasi teknis penyusunan program dan kegiatan terhadap bidang-bidang lingkup Dinas dan perangkat daerah terkait;;
- l) Pelaksanaan monitoring dan pemantauan dan pelaporan;
- m) Pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- n) Pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- o) penyusunan laporan kinerja pertanggung jawaban sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati; dan
- p) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;



- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dan protokol;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- k. Pengkoordinasian bahan penyiapan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- l. Pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah lain
- m. pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- n. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:



- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - c) pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - d) pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e) pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - f) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - g) pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB;
 - h) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - i) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - j) pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - k) pengoordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - l) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan dipimpin



oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (4) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari :
 - a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana; dan
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.
 - a. Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

BIDANG KELUARGA BERENCANA

- (1) Bidang Keluarga Berencana merupakan unsur penyelenggara Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.



- (3) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang KB.
- (4) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang KB;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang KB
 - c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang KB;
 - d. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - e. Pelaksanaan pelayanan KB
 - f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB
 - g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB
 - h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan tugasnya; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Seksi pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi
 - b. Seksi jaminan pelayanan keluarga berencana; dan
 - c. Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB
- (6) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.
 - a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun rencana kerja, program dan kegiatan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.



- b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun rencana kerja, program dan kegiatan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan keluarga berencana
- c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun rencana kerja, program dan kegiatan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB

BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan unsur pelaksana Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala dibidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (4) Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut pada ayat (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis daerah dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina keluarga balita;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina keluarga remaja dan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)



- e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina keluarga lansia dan rentan;
 - f. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - g. Pamantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas :
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia;
 - c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, masing – masing dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang;
- a) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun rencana kerja, program dan kegiatan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun rencana kerja, program dan kegiatan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi Bina Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia;



- c) Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun rencana kerja, program dan kegiatan, melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi Bina Ketahanan Remaja.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTB)

- (1) Dapat dibentuk Unit pelaksana Teknis Dinas, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui sekretaris Dinas dan secara operasional di koordinasikan oleh Camat
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Di lingkungan Dinas dapat di tetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing – masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada



ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

B. SUMBER DAYA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di dukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Kepegawaian

Komposisi Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Muna

Jabatan	Jumlah
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) / NON ASN	
Kepala Dinas	1 orang
Sekretaris	1 orang
Kepala Bidang	3 orang
Kasubag	2 orang
Fungsional Penata KKB	7 orang
Staf ASN	20 orang
Penyuluh KB	8 orang
Staf Non ASN	6 Orang
TOTAL	48 orang

2. Sarana dan Prasarana Kerja

No	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kerja	8 ruang
2	Ruang Rapat	1 ruang
3	Ruang Perpustakaan	0 ruang
4	Kendaraan Roda 4	3 unit
5	Kendaraan Roda 2	49 unit
6	Wireles Public Address	13 unit
7	Sound system	1 unit
8	Camera Digital	25 unit
9	Handycamp	1 unit



10	Komputer PC	30 unit
11	Printer	15 unit
12	LCD Proyektor	65 unit
13	Laptop	7 unit

C. KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Tingkat capaian kinerja dan realisasi pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada periode sebelumnya dimana tingkat capaian kinerja dalam mewujudkan target kinerja setiap tahunnya digunakan tiga pendekatan sistem yakni norma (aturan - aturan atau kebijakan - kebijakan), struktur/penguatan kelembagaan, dan sumber daya. Ketiga pendekatan tersebut dianggap paling efisien dan efektif digunakan untuk akselerasi pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Muna.

Untuk mengukur indikator kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 - 2026, maka yang menjadi dasar pengukuran kinerja dimaksud didasarkan pada kinerja setiap tahunnya dengan beberapa indikator SPM, IKU dan indikator lainnya sebagai berikut :

1. Dimana dengan menggunakan indikator kinerja dengan target SPM dari 6 indikator yang digunakan dari tahun 2016 - 2021, 5 indikator diantaranya telah tercapai target, Sedangkan 1 indikator belum tercapai.
2. Dengan menggunakan indikator kinerja dengan target IKU dari 6 indikator yang digunakan dari tahun 2016 - 2021 empat indikator



diantaranya telah tercapai target, Sedangkan satu indikator belum tercapai.

3. Dengan menggunakan indikator kinerja dengan target Indikator Lainnya dari 1 indikator yang digunakan dari tahun 2016 - 2021 dengan capaian memenuhi target.

Dengan demikian dari 12 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baik itu indikator SPM,IKU dan Indikator lainnya,10 indikator diantaranya telah tercapai sedangkan 2 indikator lainnya belum tercapai.

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi atau penyebab tidak tercapainya target indikator yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi atau penyebab tidak tercapainya target indikator yang digunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

- (1) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur, PKB, PLKB dan Institusi masyarakat pedesaan (PPKBD, SUB PPKBD, BKB, BLK, UPPKS dan Posyandu) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Kurangnya tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dibandingkan dengan luas wilayah kerja.
- (3) Target penurunan jumlah keluarga prasejahtera setiap tahun .
- (4) Pemenuhan kebutuhan kelompok kesehatan reproduksi remaja bagi remaja diluar sekolah.
- (5) Belum maksimalnya layanan KB diwilayah terpencil dan tertinggal.
- (6) Target pelayanan akseptor KB bagi pasangan usia subur.
- (7) Peran kelembagaan masyarakat pada program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Muna.

Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dari segi anggaran dan realisasi pendanaan dimana anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari tahun 2021 - 2026 jumlah anggaran pada belanja tidak langsung setiap



tahunnya mengalami kenaikan anggaran seiring dengan bertambahnya jumlah aparat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun untuk belanja langsung yang di alokasikan untuk membiayai program/kegiatan sesuai tupoksi SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan fungsi dan tanggung jawab SKPD dalam menjalankan dua urusan wajib pemerintah kabupaten yakni urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang tidak terlalu signifikan kenaikannya hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya peran SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendorong dan mengimplementasikan SPM dan Mencapai indikator kinerja kunci pemerintah daerah.

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Gambaran kondisi saat ini

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

Pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap mengacu pada Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku serta pedoman yang ada selama ini dengan tetap mempertimbangkan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat yang berkembang karena pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara nasional untuk mewujudkan keluarga berkualitas dalam tatanan kehidupan masyarakat yang religius, maju dan mandiri, oleh karena itu antisipasi yang dilakukan adalah menata kedepan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Muna dapat tercapai berkat terjalannya kerjasama yang baik dengan lintas sektoral semakin tingginya kesadaran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Pendidik, LSM dan seluruh



Masyarakat tentang pentingnya menyukseskan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Muna.

Jumlah Penduduk Kabupaten Muna sesuai Hasil Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga tahun 2021` berjumlah 179.579 Jiwa, terdiri atas Laki- Laki : 88.882 jiwa, Perempuan : 90.697 jiwa, Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 48.648, Jumlah Desa dan Kelurahan : 150 terdiri dari Jumlah Desa : 126, Jumlah Kelurahan : 24, Jumlah Dusun/RW : 364, Jumlah Rukun Tetangga (RT) : 649, Serta Jumlah Kecamatan : 22, dan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) : 25.466, dan Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) : 28.888.

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada dasarnya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan Kualitas Penduduk dan Kuantitas Sumber Daya Manusia melalui Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Berkualitas yang pada gilirannya untuk Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk.

Pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna sebagai konsekuensi dari Desentralisasi Pengelolaan Program di Era Otonomi Daerah, namun demikian Kebijakan dan Strategi Sasaran Program yang dilaksanakan masih merupakan kelanjutan dari tahun- tahun sebelumnya.

Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang dilaksanakan dari tahun 2021-2026 dengan capaian kinerja menghasilkan pengembang petugas tentang institusi masyarakat Kader 428 terdiri dari 150 orang PPKBD, 278 orang Sub PPKBD, dan 9 orang PKB, dan 14 PLKB dimana program KB Nasional selama ini tidak terlepas peran serta institut masyarakat (PPKBD, Sub PPKBD) lembaga organisasi swasta masyarakat (LSM).

Jumlah pengembangan petugas, tentang institusi masyarakat pada tahun 2021 sbb :



- 1) Jumlah PPKBD : 150 Orang
- 2) Jumlah Sub. PPKBD : 278 Orang
- 3) Jumlah Tenaga Medis Pelayanan KB : 74 orang
- 4) Jumlah PKB : 9 Orang
- 5) Jumlah PLKB : 14Orang

BIDANG KELUARGA BERENCANA

Program Keluarga Berencana pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kuantitas sumber daya manusia melalui kegiatan program Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, pada gilirannya menurunkan pertumbuhan penduduk. Keberhasilan program Keluarga Berencana di Kab. Muna dapat dilihat dari jumlah permintaan masyarakat terhadap kesehatan ber – KB yang aktif maupun baru. Pencapaian peserta Keluarga Berencana aktif tahun 2021 sebanyak 25.459 Akseptor Baru dan PUS sebanyak 8.977

Dalam mewujudkan target kinerja setiap tahunnya digunakan tiga pendekatan sistem yakni; norma, aturan - aturan atau kebijakan, struktur/penguatan kelembagaan, dan sumber daya. Ketiga pendekatan tersebut di anggap paling efisien dan efektif digunakan untuk akselerasi pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Muna.

Sedangkan Pengembangan pusat konseling dan KRR yang dilaksanakan dari tahun 2021 - 2026 dengan capaian kinerja terbentuknya pusat pelayanan informasi di sekolah sebanyak 38 sekolah. Dimana Remaja sebagai generasi penerus dan calon pemimpin Bangsa di masa datang perlu di bekali dengan pengetahuan tentang perlunya memelihara Alat Reproduksi, dan penggunaan obat – obat terlarang sehingga kelak pada saat berkeluarga dapat melahirkan keturunan yang sehat dan terhindar dari berbagai penyakit menular seksual.

Pengendalian dan distribusi Alat kontrasepsi merupakan kegiatan yang mempunyai tugas sebagai pengendali, pengatur, penyimpang serta mendistribusikan alat kontrasepsi yang ada digudang sampai



ke faskes. Pembiayaan operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke seluruh fasilitas kesehatan hendaknya yang telah teregistrasi dan telah melayani Kontrasepsi atau terdaftar dan memiliki Nomer Kode Klinik Keluarga Berencana. Apalagi dana bantuan operasional KB ini bukanlah merupakan satu-satunya sumber pembiayaan untuk pengelolaan operasional KB saja akan tetapi BOKB merupakan biaya pendukung yang selama ini telah menjadi kewenangan pemerintah daerah . Dengan demikian pada dasarnya Dana BOKB adalah bantuan operasional KB non fisik berupa biaya operasional Balai Penyuluhan KB dan bantuan biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang Kabupaten/ Kota ke fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan.

BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pemberdayaan keluarga sejahtera pada dasarnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan, kemandirian keluarga khusus dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya melalui Pengembangan model Operasioanal BKB POSYANDU TERPADU yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di utamakan pada upaya mewujudkan ketahanan kemandirian keluarga khusus pada bidang ekonomi yang dilaksanakan pada tahun 2021 - 2026 dengan capaian kinerja terbentuknya jumlah kelompok di Kabupaten Muna dimana UPPKA 32 Kelompok, BKB 159 kelompok, BKR 150 kelompok dan BKL 146 Kelompok.

Adapun jumlah kelompok yang aktif di Kab. Muna. (Saat ini)

- 1) UPPKA : 32 kelompok
- 2) BKB : 159 Kelompok
- 3) BKR : 150 Kelompok
- 4) BKL : 146 Kelompok

Bina ketahanan remaja pada dasarnya diarahkan kepada Remaja sebagai generasi penerus dan calon pemimpin Bangsa di masa datang perlu



di bekali dengan pengetahuan atau ketahanan tentang perlunya memelihara Alat Reproduksi, pergaulan bebas atau seks bebas dan penggunaan obat – obat terlarang sehingga kelak pada saat berkeluarga dapat melahirkan keturunan yang sehat dan terhindar dari berbagai penyakit menular seksual. Melalui Pengembangan pusat konseling dan KRR yang ada disekolah dan diluar sekolah, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dari tahun 2021 - 2026 dengan capaian kinerja terbentuknya pusat pelayanan informasi di sekolah sebanyak 63 sekolah.

2. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Salah satu Tantangan dan peluang Rencana Strategi (Renstra) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat dan Rencana Startegi (Renstra) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan telaan terhadap RTRW dan KLHS Kabupaten Muna yang berimplikasi terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna. Tantangan merupakan kesenjangan atas kondisi saat ini terhadap kondisi ideal yang kita harapkan beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Muna untuk mewujudkan dalam kurun waktu Renstra ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur, PKB, PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD, SubPPKBD, BKB, BLK, UPPKS dan Posyandu) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Meningkatnya peran kelembagaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Muna.
3. Kurangnya tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dibandingkan dengan luas wilayah kerja.



4. Target penurunan jumlah keluarga prasejahtera setiap tahun.
5. Pemenuhan kebutuhan kelompok kesehatan reproduksi remaja bagi remaja di luar sekolah.
6. Target pelayanan akseptor KB bagi pasangan usia subur.
7. Belum maksimalnya layanan KB di wilayah terpencil dan tertinggal.
8. Target penurunan laju pertumbuhan penduduk.

Salah satu peluang yang dapat di manfaatkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah kuatnya komitmen dan besarnya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Muna terhadap sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sektor Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan daerah dan memperoleh alokasi anggaran (APBD) yang relatif besar. Adapun beberapa peluang dapat dimanfaatkan untuk menjawab beberapa tantangan tersebut di atas meliputi ;

- 1) Peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga menjadi perhatian beberapa SKPD.
- 2) Meningkatnya kapasitas teknis dan peran stakeholder dalam rangka advokasi dan sosialisasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- 3) Komitmen pemerintah dalam implementasi PUG serta kebijakan penduduk atau pengendalian penduduk yang tertuang dalam RPJMD di Kabupaten Muna 2022 - 2026
- 4) Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 5) Komitmen Pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Beberapa faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

- 1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan ;**
 - a. Masalah utama yang dihadapi pada sektor pengendalian penduduk adalah terbatasnya kualitas Sumber daya manusia dalam merencanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian penyuluhan dan pergerakan.
 - b. Kurangnya informasi data keluarga pada setiap keluarga.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana pada bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.
 - d. Perlunya pemutakhiran data dan informasi yang akurat setiap tahun.
 - e. Kurangnya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.
 - f. Masalah utama yang dihadapi sektor keluarga berencana adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKL dan UPPKS. Penyebab terbatasnya kualitas SDM aparatur karna kekurangannya pelatihan penyuluhan.
- 2. Bidang Keluarga Berencana ;**
 - a. Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana dibandingkan dengan luas wilayah hal ini terbukti sampai saat ini baru 8 tenaga penyuluh KB vertical di tambah dengan Staf ASN yg di nota tugaskan sebagi tenaga penyuluh lapangan kB yang seharusnya 75 orang dimana seharusnya satu penyuluh membina dua desa.
 - b. Rendahnya kepesertaan laki-laki dalam ber-KB hal ini dibuktikan banyaknya



perempuan yang ber-KB.

- c. Belum maksimalnya layanan KB di wilayah terpencil dan tertinggal.
- d. Belum maksimalnya pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi ke faskes dan masyarakat.

3. **Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;**

- a. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang Kesejahteraan Keluarga.
- b. Program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bina ketahanan remaja, bina keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, belum dilaksanakan secara komprehensif lintas sektor).
- c. Rendahnya peningkatan jumlah keluarga prasejahtera menjadi sejahtera.
- d. Terbatasnya akses informasi remaja putus sekolah tentang kesehatan reproduksi.
- e. Masih kurangnya pembentukan pengembangan pusat konseling dan KRR yang ada disekolah maupun diluar sekolah.

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA PERIODE 2021 – 2026

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016 - 2021 memperhatikan hasil analisis isu strategis mengacu Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Muna yang terpilih untuk masa bakti 2021 - 2026; berpedoman pada RPJPD Kabupaten Muna 2005 – 2025, memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam RPJMD Sulawesi Tenggara Tahun 2021 - 2026 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020 - 2024, serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kabupaten Muna Tahun 2021 - 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Muna Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Dan Sejahtera”

Makna dari keempat pokok visi tersebut adalah sebagai berikut ;

“Muna yang Maju”, Mengandung makna masyarakat Muna yang



berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global, dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Muna yang beragam. Visi ini akan dicapai melalui Peningkatan Kapasitas SDM.

“Muna Yang Mandiri”, Mengandung makna kondisi masyarakat Muna yang merdeka, mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya. Situasi ini menumbuhkan sikap percaya diri masyarakat dengan semangat yang kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses pembangunan. Hal ini akan dicapai melalui pengembangan infrastruktur dan kemajuan ekonomi.

“Muna Yang berdaya Saing”, Mengandung makna bahwa masyarakat Muna memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam **inovasi** pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan dan penegakan supremasi hukum.

“Muna Yang Sejahtera”, Mengandung makna masyarakat Muna terpenuhinya kebutuhan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeseimbangan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Muna yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat hayati, manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi potensi dan sumberdaya yang tersedia.

Berdasarkan Visi pembangunan tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Muna Tahun 2021 - 2026.



M i s i :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia
2. Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah
4. Meningkatkan Kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur
5. Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya

Misi ini mengaitkan tiga pilar Kabupaten Muna ; Masyarakat, Pemerintah dan Lembaga adat yang akan di dorong perubahannya menuju arah yang lebih baik. Upaya perubahan tersebut menuju masyarakat yang lebih religius, tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta komunitas adat dan berdaya. Misi ini mengandung tiga upaya utama yakni mendorong pegamalan nilai-nilai religiu dalam masyarakat, mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong keberdayaan komunitas adat.



2. Mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Tinggi, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pemenuhan rumah layak huni ;

Misi ini mengaitkan dua masalah utama yang di hadapi masyarakat Kabupaten Muna yakni derajat kesehatan masyarakat yang rendah dan masih terbatasnya pemenuhan rumah layak huni serta pemukiman bersanitasi baik. Dengan demikian misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, mendorong pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat, mendorong pemenuhan rumah layak huni, serta mendorong kesejahteraan keluarga.

3. Mewujudkan Pendidikan Berkualitas, Prestasi Kepemudaan, Ketahanan Budaya ;

Misi ini mengaitkan dimensi pendidikan, aktifitas kepemudaan dan revitalisasi kebudayaan sebagai elemen penting bagi kemajuan Kabupaten Muna. Misi ini mengandung upaya utama dalam hal meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengembangkan sistem inovasi daerah dan kreatifitas masyarakat, membina kegiatan kepemudaan dan olahraga , serta membina kebudayaan daerah.

4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi, Iklim Investasi dan daya tarik wisata ;

Misi ini mengaitkan tiga aspek dalam kemajuan perekonomian daerah kabupaten Muna utara yakni mendorong kemandirian dalam mengelola sumber daya perekonomian di satu sisi dan mengembangkan iklim investasi disisi lain sambil memprioritaskan pengembangan pariwisata untuk semakin mengairahkan perekonomian tersebut. Misi ini mencakup upaya umum meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, usaha kecil, dan menengah, serta jasa dan industri, mengembangkan iklim investasi dan meningkatkan daya tarik pariwisata.

5. Mewujudkan Penurunan ketimpangan Pendapatan dan Pembangunan Infrastruktur wilayah;

Misi ini terfokus pada keberlanjutan pembangunan secara ekologis, dimana kabupaten Muna memiliki kerentangan yang signifikan di hubungkan dengan masalah lingkungan. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara



kualitas hidup, mendorong kebersihan dan keindahan lingkungan perkotaan dan perdesaan, serta mengendalikan dampak lingkungan dari berbagai aktifitas pembangunan.

6. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah

Misi ini mengaitkan masalah ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, ketimpangan kemajuan antar wilayah/kecamatan dan jangkauan infrastruktur wilayah. Jangkauan infrastruktur wilayah menjadi persoalan krusial mengingat masih adanya kecamatan yang belum terjangkau kendaraan roda empat. Misi ini mencakup upaya umum dalam menanggulangi kemiskinan, menekan pengangguran terbuka, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi, perhubungan, dan sumber daya air.

7. Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif;

Misi ini menjawab keterpenuhan kondisi prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan yakni ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Tanpa jaminan keamanan dan ketertiban umum maka pembanguna pada berbagai aspek lain sulit berjalan lancar. Misi ini mencakup upaya umum dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan keamanan masyarakat serta pemeliharaan harmonis sosial. Misi ini menjadi lebih urgen karena tatanan masyarakat Kabupaten Muna terdiri dari etnis yang beragam.

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Muna yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Muna Tahun 2021 - 2026 Yang berhubungan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Misi ke Pertama ;

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kedua

Dalam pencapaian Misi Kedua : Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi, kelestarian lingkungan hidup dan pemenuhan rumah layak huni. Dengan memperhatikan Misi Kedua maka tujuan dan sasaran pembangunan yang



akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah :

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan sasaran :

Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat.

C. TELAAHAN RENSTRA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

1. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu pertama berkaitan dengan kuantitas kependudukan antara lain jumlah, struktur, dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antar perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan penduduk.

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah (kabinet kerja) 2020 - 2024 seluruh kementerian/lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan visi dan misi pembangunan 2020 - 2024 yaitu “**Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**” kemudian didukung oleh 7 agenda prioritas pembangunan dimana BKKBN di harapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan agenda prioritas ke 1 (Satu) yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pembangunan penduduk dan keluarga berencana. Dimana ini berhubungan dengan RPJMD Kab.Muna yaitu misi 1(Satu) Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia.

VISI adalah “**Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju**



yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” dimana pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas di tandai dengan menurunnya total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,21 dan **NET Reproductive Rate (NRR) = 1 pada tahun 2025, serta keluarga berkualitas di tandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan** perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam penjabaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi BKKBN tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan Pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
- 2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi Secara komperhensif
- 3) Menyelenggarakan pembanguna keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup
- 4) Membangun kemitraan, jejaring kerja peran serta masyarakat dalam program bangga kencana.
- 5) Memperkuat inofasi, teknologi, informasi dan komunikasi.
- 6) Mengembangkan kelembagaan,meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM Aparatur.

Tujuan Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)2020-2024, BKKBN Provinsi Sulawesi tenggara memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.
- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Sasaran Strategis Badan Kependudukan dan Kelurga Berencana Nasional adalah :



1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,30 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,21 pada 2024
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 55,63 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 57,11 persen pada tahun 2024
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need 13,18 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 12,39 persen pada 2024.
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 45 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 32 per 1.000 kelahiran pada 2024.
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 51,11 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 58,20 pada tahun 2024.
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 20,9 tahun pada 2020 dan menjadi 21,0 tahun pada 2024.

Untuk mencapai visi tersebut di atas terdapat beberapa faktor, faktor penghambat dan pendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di tinjau dari sasaran jangka menengah renstra BKKBN pusat.

Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKL dan UPPKS.
2. Rendahnya rasio Penyuluh KB dibanding jumlah desa/ kelurahan
3. Jumlah Kelompok UPPKA yang masih rendah karena tidak adanya dukungan dana untuk kelompok, baik dari APBN maupun APBD.
4. Program/Kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk masih tergantung sepenuhnya dari dana APBN.
5. Masih rendahnya ketersediaan Petugas Medis yang mempunyai Sertifikat Kopetensi Pelayanan KB
6. Terbatasnya alokasi anggaran dalam mendukung kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Faktor Pendorong :

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Adanya peraturan sebagai dasar dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan pusat.

2. Telaahan Renstra Badan Perwakilan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara

Memperhatikan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2018 - 2023 adalah: **“Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”**, berdasarkan visi tersebut diatas maka Visi BKKBN Propinsi Sulawesi Tenggara adalah **“Mewujudkan keluarga berkualitas, yang tenteram, mandiri dan bahagia, dan mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan”**.

”

Tujuan BKKBN Propinsi Sulawesi Tenggara yaitu :

1. Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian Penduduk
2. Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran (kelompok masyarakat)
3. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan



integrative sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga .

4. Meningkatkan advokasi dan penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan segmentasi sasaran dan karakteristik wilayah.
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi

Sasaran BKKBN Propinsi Sulawesi Tenggara yaitu :

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,30 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,21 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 55,63 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 57,11 persen pada tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need 13,18 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 12,39 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 45 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 32 per 1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 51,11 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 58,20 pada tahun 2024
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 20,9 tahun pada 2020 dan menjadi 21,0 tahun pada 2024.

Beberapa faktor Penghambat dan Pendorong Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKKBN Provinsi.

Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKL dan UPPKS.



2. Masih rendahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Terbatasnya alokasi anggaran dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Faktor Pendorong :

1. Adanya peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi penyuluh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengikuti diklat latihan dasar umum (LDU).
3. Adanya komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

a. Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Muna.

Tujuan

Tujuan Penataan Ruang pada RTRW Kabupaten Muna adalah untuk mewujudkan Kabupaten Muna Utara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agro dan kelautan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek bencana demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Muna.

b. Kebijakan dan Strategis

Kebijakan dan Strategis penataan ruang wilayah mencakup pengembangan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis Kabupaten, meliputi :

- 1) Kebijakan penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup PPK dan PPL, dilaksanakan dengan strategi :
 - a) Mendukung penetapan kota Raha sebagai PKL sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.



- b) Menetapkan kawasan PPK yang melayani skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan, dan
 - c) Menetapkan kawasan sebagai PPL yang terbesar di ibu kota Kecamatan yang berfungsi untuk mendukung PPK.
- 2) Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energy dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten, dilaksanakan dengan strategi:
- a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat.
 - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan daerah tertinggal; dan
 - c. Meningkatkan jaringan energy dengan lebih menumbuh kembangkan pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
- 3) Kebijakan perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan, dilaksanakan dengan strategi;
- a) Menetapkan kawasan hutang lindung.
 - b) Meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telan menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
 - c) Mencegah pemanfaatan ruang dikawasan strtegis nasional, provinsi maupun kabupaten yang berpotensi mengurangi daya dukung kawasan.
 - d) Membatasi dan mencegah pengembangan prasarana dan sarana didalam dan disekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya.
- 4) Kebijakan pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan / pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan dengan strategi :
- a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem



- ekologi wilayah.
- b. Melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
 - c. Melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
 - d. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
 - e. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana dikawasan rawan bencana.
 - f. Mengelola sumber daya alam yang terbaru untuk menjamin ketersediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keaneka ragamnya.
- 5) Kebijakan perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dilaksanakan dengan strategi;
- a. Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, laut dan udara termasuk ruang didalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah.
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan.
 - c. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan, keamanan, social budaya serta ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi.
 - d. Mengembangkan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.
- 6) Kebijakan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar



tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan dilaksanakan dengan strategi:

- a) Membatasi perkembangan budidaya terbangun dikawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana.
 - b) Menumbuh kembangkan kawasan agropiltan, agroindustri, dan minopolitan pada sentra - sentra produksi unggulan.
 - c) Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan terbangun perkotaan.
 - d) Membatasi perkembangan kawasan terbangun diperkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya.
- 7) Kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perkonomian nasional dilaksanakan dengan strategi :
- a. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah.
 - b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif.
 - c. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan.
 - d. Menjaga dampak negative kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup kawasan.
 - e. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi.
- 7) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dilaksanakan dengan strategi :
- a. Mengembangkan kegiatan penunjang dan atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi.



- b. Meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang atau turunannya.
 - c. Mencegah dampak negative pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup keselamatan masyarakat.
- 9) Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan dengan strategi;
- a. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar asset - aset pertahanan dan keamanan.
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar asset - aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
 - c. Turut serta memelihara dan menjaga asset - aset pertahanan dan keamanan Negara.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ditinjau dari implikasi RTRW antara lain .

Hambatan ;

- 1) Masih rendahnya sosialisasi RTRW dan KLHS.
- 2) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya RTRW dan KLHS.
- 3) Rendahnya pengendalian dan pengawasan RTRW dan KLHS.
- 4) Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang dan KLHS.
- 5) Belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran RTRW dan KLHS.
- 6) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya AMDL.

Pendorong :

- 1) Adanya Perda No 2 Tahun 2011 tentang RTRW.
- 2) Adanya Perda No 5 Tahun 2011 tentang RPJPD.
- 3) Adanya Perda No 5 Tahun 2015 tentang RPJMD.
- 4) Undang-undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.



E. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS

Isu yang sedang berkembang berasal dari substansi dan implikasi berkaitan dengan tema yang sedang terjadi, sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat atau diperkirakan muncul dalam waktu dekat.

Dari beberapa masalah yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna dalam 5 tahun (2022 - 2026) mendatang beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Beberapa isu strategis dalam pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Muna yakni :

1. Bidang Pengendalian Penduduk.

- a. Masalah utama yang dihadapi pada sektor pengendalian penduduk adalah terbatasnya kualitas Sumber daya manusia dalam merencanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian, penyuluhan dan pergerakan.
- b. Kurangnya informasi data keluarga pada setiap keluarga. .
- c. Kurangnya sarana dan prasarana pada bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.
- d. Perlunya pemutahiran data dan informasi yang akurat setiap tahun.
- e. Kurangnya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

Masalah utama yang dihadapi sektor keluarga berencana adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur PKB, PLKB, PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKL dan UPPKS. Penyebab terbatasnya kualitas SDM aparatur karna kurangnya pelatihan penyuluhan. Pelaksanaan fungsi dan tugas yang diberikan atasan tidak sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Keluarga Berencana

- a. Kurangnya tenaga penyuluh keluarga berencana dibandingkan dengan luas wilayah hal ini terbukti sampai saat ini baru 23 tenaga penyuluh yang



seharusnya 75 orang dimana seharusnya satu penyuluh membina dua desa.

- b. Rendahnya kepesertaan laki-laki dalam ber-KB hal ini dibuktikan banyaknya perempuan yang ber-KB.
- c. Belum maksimalnya layanan KB di wilayah terpencil dan tertinggal.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang Kesejahteraan Keluarga.
- e. Program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bina ketahanan remaja, bina keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga balita, belum dilaksanakan secara komprehensif lintas sektor).
- f. Rendahnya peningkatan jumlah keluarga prasejahtera menjadi sejahtera.
- g. Terbatasnya akses informasi remaja putus sekolah tentang kesehatan reproduksi.

Untuk memperoleh informasi apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digunakan 6 kriteria penentuan sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD.
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik.
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah.
5. Kemungkinan atau kemudahannya ditangani.
6. Prioritas dan janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan isu strategis inilah yang selanjutnya akan melandasi penetapan program prioritas kegiatan, tujuan, sasaran dan target kinerja yang akan di capai melalui Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna tahun 2022 - 2026.



VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. VISI DAN MISI

Berlandaskan hasil visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Muna yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya maka perlu adanya Renstra SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Muna sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah kabupaten Muna berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Muna harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas - luasnya bagi penduduk untuk membentuk jati dirinya secara profesional dan bertanggung jawab dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi kontrol, dalam pengambilan keputusan, serta memberikan ruang seluas - luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan serta menekan dan memaksimal mungkin tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara konsektual visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada tercapainya Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan visi pemerintah kabupaten Muna sebagai simpul jejaring akselerasi kesejahteraan masyarakat. Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga di dukung oleh 7 (Tujuh) agenda prioritas pembangunan dimana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan agenda prioritas ke 1 (Satu) untuk “ Meningkatkan Kapasitas

Sumber Daya Manusia “ melalui Pembangunan Penduduk dan Keluarga Berencana. Olehnya itu ditetapkan visi atau keadaan yang ingin



diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra sesuai tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2021 - 2026 yakni :

”Terwujudnya Keluarga Sejahtera dan Berkualitas”.

Dalam rumusan visi ini terdapat 2 pokok visi yakni “ Terwujudnya keluarga sejahtera dan Berkualitas”, makna dari kedua pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Keluarga Sejahtera” dapat dimaknakan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan keluarga ideal, kecil, bahagia, sehat, maju, mandiri, bertanggung jawab, harmonis dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu.

“Keluarga Berkualitas” dapat dimaknakan sebagai gambaran tentang keluarga kecil dan ideal yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.

Untuk mewujudkan visi organisasi upaya yang akan dilaksanakan pada kurung waktu lima tahun mendatang adalah memberikan kontribusi nyata yang strategis dan inovatif dalam pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Muna melalui misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keluarga Kecil dan Berkualitas ;

Misi ini mengaitkan dua masalah utama yakni keluarga kecil yang masih rendah dan masih belum berkualitasnya sebuah keluarga dengan demikian misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan keluarga kecil, ideal dan berkualitas yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah bercirikan kesejahteraan sehat, maju, mandiri, bewawasan kedepan, bertanggung jawab dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.



2. Mewujudkan Keluarga Sejahtera ;

Misi ini mengaitkan masalah utama yang dihadapi masyarakat yakni membentuk keluarga sejahtera yang masih rendah. Dengan demikian misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan keluarga ideal, kecil, bahagia, sehat, maju, mandiri, bertanggung jawab, harmonis dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu.

2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dalam rangka mencapai Visi Dan Misi seperti yang dikemukakan sebelumnya maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa Tujuan dan sasaran strategis.

1. Tujuan dan Sasaran Untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi ke 1 : Meningkatkan Kapasitas Sumber daya manusia. Maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai Lima tahun yang akan datang adalah sbb:

Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing masyarakat dan pemuda serta kesetaraan gender.

Sasaran : Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk serta meningkatnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan gender.



TABEL 4.1
Sasaran, Indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Muna 2022-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan daya saing masyarakat dan pemuda serta kesetaraan gender	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk serta meningkatnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan gender	Peningkatan kualitas pelayanan KB, optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta peningkatan rata-rata kawin pertama perempuan melalui KIE	Rasio Akseptor KB	19%	21	32	40	48	56	58%
				Cakupan Peserta KB Aktif	65%	72	73	74	74	75	75%
				Rata – Rata Anak per Keluarga (Total Fertility Rate) TFR	3,3	3,1	3	3	2,5	2,2	2,2
				Ratio Petugas Lapangan keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	,1:7	,1:7	,1:5	,1:4	,1:4	,1:2	,1:2
				Jumlah Keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB	3.807	3.525	3.728	4.028	4.142	4.321	4.321
				Jumlah Kelompok UPPKA	28	45	52	58	60	65	65



B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam mewujudkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 – 2026 maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.

1. Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan Misi Kesatu

Dalam mewujudkan Misi ke 1 : Meningkatkan Kapasitas Sumber daya manusia. Maka strategi dan kebijakan yang akan dicapai Lima tahun yang akan datang adalah sbb:

Strategis : 1. Peningkatan kualitas pelayanan KB, optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta peningkatan rata-rata kawin pertama perempuan melalui KIE

- a) **Kebijakan** : 1). Peningkatan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di wilayah khusus (daerah kesertaan KB rendah, tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan, miskin perkotaan dan wilayah bencana), serta sasaran khusus (pria/suami, PUS unmet need, miskin, memiliki risiko tinggi untuk hamil dan melahirkan anak stunting),
- b) 2). Penguatan kemampuan keluarga untuk menjalankan delapan fungsi keluarga secara optimal sesuai dengan siklus hidup, karakteristik wilayah dan target sasaran guna mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (IPK),



TABEL 4.2

Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Muna tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan	
1	Meningkatkan daya saing masyarakat dan pemuda serta kesetaraan gender.	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk serta meningkatnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan gender	Peningkatan kualitas pelayanan KB, optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta peningkatan rata-rata kawin pertama perempuan melalui KIE	Rasio Akseptor Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas pelayanan KB	Peningkatan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di wilayah	
				Cakupan Peserta KB Aktif			
				Rata – Rata Anak per Keluarga (Total Fertility Rate) TFR			
				Ratio Petugas Lapangan keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB)			
				Jumlah Keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB			
				Jumlah Kelompok UPPKA			



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mengimplementasikan visi misi yang dioprasionalkan melalui strategi dan kebijakan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, maka dalam lima tahun kedepan berdasarkan urusan dan indikator kinerja Utama yang tercantum dalam RPJMD 2016 - 2021 maka indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna sebagai berikut ;

1. Indikator Kinerja Utama urusan wajib pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana meliputi :
 - a. Rata-rata jumlah anak per keluarga.
 - b. Rasio Akseptor KB.
 - c. Cakupan Peserta KB aktif.
 - d. Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Selanjutnya dalam kaitannya urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, selain IKU di atas terdapat pula indikator SPM (standar pelayanan minimal) yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Muna meliputi ;

- a) Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun.
- b) Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif.
- c) Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.
- d) Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (ummet need).
- e) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan.
- f) Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)
- g) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB.
- h) Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber – KB.



Beberapa indikator tersebut IKU maupun SPM perlu didukung dengan rumusan indikator lainnya yaitu ; *Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)*.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan dalam kerangka konseptual ditempatkan menjadi (1) program umum yang digunakan untuk mengoperasionalkan dukungan operasional kantor beserta SDM dan sarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Muna dan (2) program khusus yang diarahkan untuk mengeoprasionalkan target - target khusus perencanaan berdasarkan kelompok urusan (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana).

Program Umum pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dimaksud meliputi ;

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TERDIRI DARI BEBERAPA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ::
 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
 - Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Smesteran SKPD
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang-undangan



- Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Layanan Administrasi SKPD :
- Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
7. Penataan Organisasi :
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
10. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah :
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

II. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK :

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemda Provinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk :
- Dukungan Pelaksanaan Survey dan Pendataan Indeks Pembangunan berwawasan Kependudukan.



- Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan pendidikan Kependudukan, Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTs Jalur Non formal dan Informal
 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
 - Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tk. Kabupaten/Kota
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Darah Kabupaten/Kota :
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KKBPK disektor lain.
 - Penyusunan Profile Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
 - Rumusan Parameter Kependudukan
 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - Pembinaan dan Pengawasan, Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - Penyediaan data dan Informasi Keluarga
 - Pemanfaatan Data hasil Pemutakhiran Data Keluarga
- III. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) :
1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya lokal :
- Pelaksanaan mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal
 - Pengendalian Program KKBPK
 - Advokasi Program KKBPK kepada Stake Holder dan Mitra Kerja
 - Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK



2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peranserta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan Kesertaan ber KB :
 - Pembinaan Terpadu Kampung KB
 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - Penguatan Peranserta Organisasi kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB
 3. Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) :
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
 - Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB
 4. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota :
 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - Peningkatan Kesertaan KB Pria
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - Pembinaan Terpadu Kampung KB
 - Penyelenggaraan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan
 - Penyelenggaraan TNI Manunggal KB – Kesehatan
- IV. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI :
- Penyediaan Obat Side Efek
 - Pelatihan Tenaga Bidan Pelayanan Kontrasepsi
 - Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi
- V. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) :
1. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah kabupaten/Kota dalam Pemabngunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga. :
 - Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga bagi Mitra Kerja.
 - Penguatan kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peranserta Oragnisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).



2. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :
 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Lanjut Usia serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

Beberapa program ini dijabarkan lebih teknis dalam kegiatan-kegiatan yang kesemuanya ditujukan untuk mencapai indikator dan target yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurung waktu lima (5) tahun ke depan, ditetapkan indikator kerja masing-masing. Indikator kinerja dapat diartikan suatu ukuran kualitatif, kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga berfungsi sebagai :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (exante) tahap pelaksanaan (outgoing), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (expose).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan. Secara operasional umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan program dan kebijakan.

Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai yaitu :

1. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan



dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran baik berupa dana sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan informasi.

2. Indikator keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (outcome) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran suatu kegiatan.
4. Indikator Manfaat (benefit) adalah suatu yang mencerminkan manfaat dari keluaran suatu kegiatan.

Rincian rencana program dan kegiatan yang dirumuskan untuk lima tahun kedepan diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran serta didasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Untuk lebih dapat dideteksi capaian program dan kegiatan setiap tahunnya, maka ditetapkan indikator program/kegiatan dan target program/kegiatan indikator program yang ditetapkan akan dicapai melalui beberapa indikator output melalui beberapa kegiatan disetiap program. Akumulasi capaian output diharapkan dapat menghasilkan capaian outcome yang telah ditetapkan disetiap program. secara rinci uraian dapat dilihat pada tabel 5.1.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna Tahun 2021 - 2026, kebutuhan pendanaan diperkirakan mencapai Rp 98,529,126,800,- Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan Program - program Pembangunan selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :



Tabel 5.1.
Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Muna Tahun 2021-2026

No	Misi dan Sasaran	Jumlah (Rp.)
	<i>Misi Peningkatan kualitas dan Pemerataan Layanan KB hingga ke daerah-daerah terpencil/terisolir dengan Sasaran Meningkatnya Keikutsertaan Masyarakat dalam KB dan terciptanya Keluarga Sejahtera yang berkualitas.</i>	
I.	Program Pengendalian Penduduk terdiri dari 2 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan	12,352,500,000
II.	Program Pembinaan Keluarga Berencana terdiri dari 4 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan	39,582,000,000
III.	Program Pelayanan Kontrasepsi terdiri dari 3 Sub kegiatan	2,550,000,000
IV.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terdiri dari 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan :	15,075,000,000
	URUSAN PEMERINTAHAN YANG ADA DISETIAP SKPD	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 10 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan	28,969,626,800
Total Kebutuhan Tahun 2021 – 2026		40.124.207.000



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rumusan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Muna yang terurai pada Bab V merupakan ukuran dalam pencapaian tujuan dan sasaran renstra sesuai dengan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta merupakan penjabaran dari tujuan dari sasaran RPJMD terkait urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada dasarnya renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Untuk melihat dengan jelas kesesuaian indikator kinerja yang dirumuskan pada renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator kinerja Daerah (Tabel 6.1) digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi 1 yang tertuang dalam RPJMD Kab. Muna Tahun 2021 – 2026.



TABEL 6.1
Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Muna Yang Mengacu
pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016 -2021

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan daya saing masyarakat dan pemuda serta kesetaraan gender	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk serta meningkatnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan gender	Peningkatan kualitas pelayanan KB, optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta peningkatan rata-rata kawin pertama perempuan melalui KIE	Rasio Akseptor KB	15%	15	21	29	35	45	50%
				Cakupan Peserta KB Aktif	65%	72	73	74	74	75	75%

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
				Ratio Petugas Lapangan keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	1:7	1:7	1:5	1:4	1:4	1:2	



				Jumlah Keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB	3.807	3.525	3.728	4.028	4.142	4.321	4.321
				Jumlah Kelompok UPPKA	28	45	52	58	60	65	65

No	Indikator Kinerja Sasaran	IKU	Indikator Kinerja SPM	Indikator Kinerja Mandiri	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	
I	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB										
1	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	Rasio Akseptor KB			√	15%	15	17	19	20	21	21%
	Cakupan Peserta KB Aktif	√			65%	72	73	74	74	75	75%
	Rata – Rata Anak per Keluarga (Total Fertility Rate) TFR	√			3,3	3,1	3	3	2,5	2,2	2,2

No	Indikator Kinerja Sasaran	IKU	Indikator Kinerja SPM	Indikator Kinerja Mandiri	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						Tahun 2020	2020	2022	2023	2024	
	Jumlah Keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB	√			3.807	3.525	3.728	4.028	4.142	4.321	4.321
	Jumlah Kelompok UPPKA		√		28	45	52	58	60	65	65



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Base Line	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Meningkatnya Keikutsertaan Masyarakat dalam KB dan terciptanya Keluarga Sejahtera yang berkualitas	Meningkatnya rasio Akseptor KB Baru	Persentase Pengguna miks Kontrasepsi baru	75,3%	83,9%	87,4%	89,6%	93,9%	96,3%	100%
		Meningkatkan cakupan Peserta KB Aktif.	Persentase Pengguna miks kontrasepsi Aktif	82,8%	95,6%	83,4%	75,6%	74,8%	70,5%	65,5%
		Jumlah rata – rata anak per keluarga (Total Fertility Rate) TFR	Jiwa	3,3	3,1	3,0	2,4	2,2	2,1	2,0
		Rasio Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	Orang : Desa	14	25	36	48	50	65	75
		Jumlah Keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam Kelompok BKB	orang	452	585	621	683	1.024	1.315	1.510
		Meningkatkan jumlah Kelompok UPPKS	Kelmpk	45	47	50	62	78	92	98



PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna tahun 2021 - 2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna serta aparat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna, merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tahunan.

Renstra ini disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026 khususnya pada misi 1(Satu); Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia , dengan tujuan meningkatkan daya saing masyarakat dan pemuda serta kesetaraan gender dengan sasaran meningkatnya penegndalian pertumbuhan penduduk serta meningkatnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dan keadilan gendre.

Renstra ini membuat visi misi, alat kebijakan pembangunan daerah sebagai dokumen untuk dipedomani oleh kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna beserta jajarannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sehubungan dengan perkembangan era globalisasi dan era transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perencanaan maka, dengan menjabarkan lebih lanjut dalam berbagai aktivitas perencanaan yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini, di harapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Keberhasilan pelaksanaan rencana straregis ini dengan mengutamakan peran aktif, sikap mental, dan tekad yang disertai semangat yang disiplin dalam meningkatkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja aparat.



Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna dalam kurun waktu 5 tahun kedepan sampai dengan tahun 2026.

Pada akhirnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muna tetap menjunjung tinggi profesionalisme dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan good governens yang bermuara pada keluarga sejahtera dan berkualitas di Kabupaten Muna.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan terdapat 3 aspek penting yang benar-benar harus diperhatikan oleh perencana dan pelaksana pembangunan sebagai berikut :

1. Aspek pertumbuhan ekonomi;
2. Aspek pembangunan kualitas SDM;
3. Aspek pengelolaan pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana.

Pertumbuhan ekonomi penting bagi peningkatan kesejahteraan, namun pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung oleh SDM yang memadai, sebaliknya pembangunan kualitas SDM tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh adanya pertumbuhan ekonomi, demikian pula pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas SDM akan sulit terlaksana jika jumlah penduduk dan keluarga berencana tidak terkendali.

Demikian rencana kerja satuan perangkat Daerah Dinas
Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana.

Semoga Rencana yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cinta-cita bersama Aamiin...

Lampiran :





MATRIKS RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 - 2026



Lampiran

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.		
2	Urusan Wajib Bukan pelayanan dasar														
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Mewujudkan Pelayanan Perkantoran yang baik		100	5.330.823.600	100	5.747.825.800	100	5.804.825.800	100	5.840.325.800	100	6.075.825.800	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertibnya Pengadministrasian Barang Milik Daerah		100	50.000.000	100	65.000.000	100	72.000.000	100	77.500.000	100	83.000.000		
2.14.01.2.03.02	1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	-		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		
2.14.01.2.03.04	2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkendalinya pengawasan Barang Milik Daerah	-		25.000.000		35.000.000		37.000.000		37.500.000		38.000.000		
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertibnya pengadministrasian Kepegawaian Perangkat daerah		100	125.000.000	100	170.000.000	100	185.000.000	100	200.000.000	100	215.000.000		
2.14.01.2.05.01	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Sarana Prasarana Disiplin pegawai	-		75.000.000		100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		
2.14.01.2.05.03	2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tertibnya Data dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.184.250,0		25.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
2.14.01.2.05.04	3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkoordinasinya pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian	-		25.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya Adinistrasi keuangan perangkat daerah		100	2.515.411.800	100	2.671.412.900	100	2.681.412.900	100	2.681.412.900	100	2.781.412.900		
2.14.01.2.02.04	1. Koordinasi dan Pelaksanaa Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaa Akutansi SKPD	20.405.000,0		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
2.14.01.2.02.01	2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.114.849.320,0		2.300.411.800		2.416.412.900		2.416.412.900		2.416.412.900		2.516.412.900		
2.14.01.2.02.02	3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya Administarsi pelaksanaan tugas ASN	49.777.500,0		100.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
2.14.01.2.02.03	4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12.000.000,0		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		
2.14.01.2.02.05	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	4.913.400,0		30.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
2.14.01.2.02.07	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Smesteran SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Smesteran SKPD	4.999.950,0		45.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	403.000.000	100	467.500.000	100	472.500.000	100	487.500.000	100	487.500.000	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.01.2.06.11	1. Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terselenggaranya Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		27.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		45.000.000		
2.14.01.2.06.01	2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.750,0		75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.14.01.2.06.04	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.200.000,0		70.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.			
2.14.01.2.06.06	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	1.440.000,0		6.000.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000			
2.14.01.2.06.08	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
2.14.01.2.06.09	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.050.000,0		200.000.000		220.000.000		220.000.000		230.000.000		230.000.000			
2.14.01.2.16		Layanan Administrasi SKPD			100	50.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.01.2.16.03	1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-		50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000			
2.14.01.2.16.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah			100	420.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.750.000	100	16.517.500	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.01.2.16.09.02	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.798.500,0		20.000.000		25.000.000		50.000.000		75.000.000		85.000.000			
2.14.01.2.16.09.11	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	472.402.000,0		150.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000			
2.14.01.2.16.09.10	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.088.300,0		200.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000			
2.14.01.2.16.09.06	4	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	-		50.000.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000			
2.14.01.2.13		Penataan Organisasi			100	50.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.01.2.13.05	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-		50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000			
2.14.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	1.235.000.000	100	1.500.000.000	100	1.525.000.000	100	1.650.000.000	100	1.725.000.000	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.01.2.07.10	1	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya			250.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		400.000.000			
2.14.01.2.07.11	2	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	154.912.000,0		100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			
2.14.01.2.07.02	3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			385.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000			

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.			
2.14.01.2.07.01	4	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	-		200.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000			
2.14.01.2.07.09	5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	-		300.000.000		350.000.000		350.000.000		400.000.000		425.000.000			
2.14.01.2.08		Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penda	-	100	65.000.000	100	82.500.000	100	88.000.000	100	88.500.000	100	89.000.000	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.01.2.08.04	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.400.000,0		35.000.000		45.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
2.14.01.2.08.01	2	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		15.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
2.14.01.2.08.02	3	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Terwujudnya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	12.000.000,0		15.000.000		17.500.000		18.000.000		18.500.000		19.000.000		
2.14.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100	215.000.000	100	280.000.000	100	290.000.000	100	293.000.000	100	300.000.000	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.01.2.01.03	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
2.14.01.2.01.01	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	49.081.350,0		30.000.000		40.000.000		45.000.000		48.000.000		50.000.000		
2.14.01.2.01.02	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
2.14.01.2.01.05	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	-		40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
2.14.01.2.01.04	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	-		20.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000		
2.14.01.2.01.06	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	-		60.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terwujudnya Program Pengendalian Penduduk		100	2.105.000.000	100	2.605.000.000	100	2.660.000.000	100	2.699.500.000	100	2.743.000.000	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.02.2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	865.000.000	100	1.060.000.000	100	1.085.000.000	100	1.090.000.000	100	1.105.000.000	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.02.2.01.1.03	1	Dukungan Pelaksanaan Survey dan Pendataan Indeks pembangunan berwawasan Kependudukan	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Survey dan Pendataan Indeks pembangunan berwawasan Kependudukan	-		125.000.000		150.000.000		165.000.000		170.000.000		180.000.000		
2.14.02.2.01.1.05	2	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal	Terselenggaranya Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Pendidikan Formal	-		150.000.000		165.000.000		175.000.000		175.000.000		180.000.000		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.		
2.14.02.2.01.1.09	3 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Non Formal dan Informal	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Non Formal dan Informal	-		100.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		
2.14.02.2.01.1.12	4 Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai peringatan dini dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai peringatan dini dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	-		80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.14.02.2.01.1.15	5 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	Terselenggaranya Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	-		60.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
2.14.02.2.01.01	6 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBP)	Terselenggaranya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBP)	-		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
2.14.02.2.01.02	7 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota	-		200.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	-	100	1.240.000.000	100	1.545.000.000	100	1.575.000.000	100	1.609.500.000	100	1.638.000.000	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.02.2.02.09	1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	-		400.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		
2.14.02.2.02.08	2 Membentuk Rumah data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KKBP di Sektor Lain	Terwujudnya Pembentukan Rumah data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KKBP di Sektor Lain	-		250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
2.14.02.2.02.03	3 Penyusunan Profile Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga	Terlaksananya Penyusunan Profile Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga	-		60.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		
2.14.02.2.02.02	4 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Terwujudnya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	-		50.000.000		60.000.000		65.000.000		67.000.000		68.000.000		
2.14.02.2.02.01	5 Perumusan Parameter Kependudukan	Terselenggaranya Perumusan Parameter Kependudukan	4.550.700,0		50.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
2.14.02.2.02.13	6 Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-		150.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
2.14.02.2.02.14	7 Pembinaan dan pengawasan, Pencatatan dan pelaporan Program KKBP	Terwujudnya Pembinaan dan pengawasan, Pencatatan dan pelaporan Program KKBP	-		30.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
2.14.02.2.02.12	8 Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga	-		120.000.000		150.000.000		160.000.000		180.000.000		195.000.000		
2.14.02.2.02.11	9 Penyediaan data dan Informasi Keluarga	Terwujudnya Penyediaan data dan Informasi Keluarga	-		50.000.000		75.000.000		80.000.000		82.500.000		85.000.000		
2.14.02.2.02.10	10 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	-		80.000.000		100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Terselenggaranya Program Keluarga Berencana (KB)	-	100	7.145.000.000	100	7.190.000.000	100	7.805.000.000	100	8.499.000.000	100	8.943.000.000	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	Terwujudnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	-	100	2.410.000.000	100	2.730.000.000	100	3.020.000.000	100	3.462.000.000	100	3.685.000.000	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.03.2.01.06	1 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terwujudnya Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-		300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
2.14.03.2.01.02	2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	-		200.000.000		250.000.000		275.000.000		285.000.000		300.000.000		
2.14.03.2.01.08	3 Pengendalian Program KKBPK	Terselenggaranya Pengendalian Program KKBPK	-		90.000.000		100.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000		
2.14.03.2.01.01	4 Advokasi Program KKBPK kepada Stake Holder dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program KKBPK kepada Stake Holder dan Mitra Kerja	-		70.000.000		80.000.000		85.000.000		87.000.000		90.000.000		
2.14.03.2.01.04	5 Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media masa Cetak dan Elektronik sera media luar ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media masa Cetak dan Elektronik sera media luar ruang	-		250.000.000		300.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000		
2.14.03.2.01.07	6 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terlaksananya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	4.978.580.000,0		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		425.000.000		
2.14.03.2.01.03	7 Penyediaan dan Distribusi saran KIE Program KKBPK	Terwujudnya Penyediaan dan Distribusi saran KIE Program KKBPK	-		1.250.000.000		1.350.000.000		1.500.000.000		1.850.000.000		2.000.000.000		
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan peranserta Organisasi Kemasyarakatan tk. Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan kesertaan ber KB	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Peningkatan peranserta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	-	100	1.075.000.000	100	1.300.000.000	100	1.445.000.000	100	1.540.000.000	100	1.630.000.000	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.03.2.04.04	1 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terselenggaranya Pembinaan Terpadu Kampung KB			300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		
2.14.03.2.04.02	2 Integrasi pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terwujudnya Integrasi pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			100.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		175.000.000		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.		
2.14.03.2.04.01	3	Penguatan Peranserta Organisasi kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber- KB		250.000.000		300.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000			
2.14.03.2.02.		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)													
		Terwujudnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)													
2.14.03.2.02.01	1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		125.000.000		150.000.000		160.000.000		165.000.000		170.000.000			
2.14.03.2.02.01	2	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		300.000.000		350.000.000		375.000.000		380.000.000		385.000.000			
2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota													
		Terselenggaranya Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota													
2.14.03.2.03.01	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana penunjang pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan jejaringnya	1.459.050.000,0	2.000.000.000		2.300.000.000		2.400.000.000		2.500.000.000		2.600.000.000			
2.14.03.2.03.03	2	Peningkatan Kesetaraan Penggunaan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		425.000.000			
2.14.03.2.03.10	3	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		75.000.000		90.000.000		95.000.000		97.000.000		98.000.000			
2.14.03.2.03.13	4	Peningkatan Kesetaraan KB Pria		100.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000			
2.14.03.2.03.05	5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) dan Sarana Penunjang pelayanan KB		60.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
2.14.03.2.04.04.	6	Pembinaan Terpadu Kampung KB		300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		475.000.000			
	7	Penyelenggaraan Kesatuan Gerak PKK - KB- Kesehatan		75.000.000		80.000.000		90.000.000		95.000.000		98.000.000			
	8	Penyelenggaraan TNI Manunggal - KB- Kesehatan		50.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000			

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.		
IV	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	Terselenggaranya Program pelayanan Kontrasepsi		100	375.000.000	100	450.000.000	100	520.000.000	100	575.000.000	100	630.000.000	Dinas PP & KB	Kab. Muna
	1 Penyediaan Obat Side Efek	Terwujudnya Penyediaan Obat Side Efek	-		75.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		120.000.000		
	2 Pelatihan Tenaga Bidan pelayanan Kontrasepsi	Terselenggaranya Pelatihan tenaga Bidan Pelayanan Kontrasepsi	-		100.000.000		120.000.000		130.000.000		150.000.000		160.000.000		
	3 Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi	Terselenggaranya Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi	-		200.000.000		250.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Terselenggaranya Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		100	2.175.000.000	100	2.630.000.000	100	3.040.000.000	100	3.365.000.000	100	3.865.000.000	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.04.2.02	<i>Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga</i>	<i>Terselenggaranya Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam Pembangunan keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga</i>		100	300.000.000	100	400.000.000	100	475.000.000	100	510.000.000	100	540.000.000	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.04.2.02.04	1 Promosi dan Sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi Mitra Kerja	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi Mitra Kerja			200.000.000		250.000.000		300.000.000		325.000.000		350.000.000		
2.14.04.2.02.01	2 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan peran serta Organisasi kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK - R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan peran serta Organisasi kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK - R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			100.000.000		150.000.000		175.000.000		185.000.000		190.000.000		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terselenggaranya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100	1.875.000.000	100	2.230.000.000	100	2.565.000.000	100	2.855.000.000	100	3.325.000.000	Dinas PP & KB	Kab. Muna
2.14.04.2.01.06	1 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-KR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-KR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			600.000.000		750.000.000		875.000.000		985.000.000		975.000.000		
2.14.04.2.01.08	2 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi Orang Tua Hebat, Generasi berencana, Lanjut Usia serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi Orang Tua Hebat, Generasi berencana, Lanjut Usia serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		
2.14.04.2.01.01	3 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pembentukan Kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	520.875.000,0		675.000.000		730.000.000		840.000.000		950.000.000		1.370.000.000		
2.14.04.2.01.04	4 Orientasi/Pelatihan teknis pelaksana/Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan teknis pelaksana/Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			75.000.000		100.000.000		125.000.000		135.000.000		140.000.000		
2.14.04.2.01.03	5 Orientasi/Pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			75.000.000		100.000.000		125.000.000		135.000.000		140.000.000		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
				2022		2023		2024		2025		2026			
				Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.	Target (%)	Rp.		
2.14.04.2.01.07	6 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-KR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terselenggaranya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-KR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			250.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
TOTAL			10.276.554.020,0		17.130.823.600		18.622.825.800		19.829.825.800		20.978.825.800		22.256.825.800		

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA,**

HAYADI, S.Pd.,M.Pd

Pembina Utama Muda , Gol.IV/c
NIP. 19671231 199002 1 026